



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 44 TAHUN 2011**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP
PETINGGI DAN PERANGKAT DESA**

BUPATI JEPARA,

Merimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa, perlu diatur pemberian tambahan penghasilan tetap petinggi dan perangkat desa di Kabupaten Jepara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Des (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan

Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP PETINGGI DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja desa yang bersangkutan.
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di wilayah Kabupaten Jepara.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(1) Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah yang diterima Petinggi dan Perangkat Desa pada setiap bulan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini tambahan penghasilan tetap diberikan kepada Petinggi dan Perangkat Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 3

Tujuan dibenkannya Tambahan Penghasilan Tetap Petinggi dan Perangkat Desa adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja bagi Petinggi dan Perangkat Desa, rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran tambahan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Penganggaran pemberian tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pasal 6

Tambahan penghasilan tetap untuk Carik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan tetap, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Petinggi, diberikan mulai 1 (satu) bulan sejak dilantik
- b. Untuk Perangkat Desa, setelah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dan mulai diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Petinggi atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, masih diberikan tambahan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (2) Pejabat Petinggi yang berasal dari PNS tidak diberikan tambahan penghasilan tetap.

- (3) Pejabat Petinggi yang berasal dari Perangkat Desa (Non PNS) hanya meneliti na tambahan penghasilan tetap sebagaimana penghasilan tetap yang diberikan kepada Petinggi definitive.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dari Pemerintah Daerah dilakukan melalui rekening Bendahara masing-masing desa pada Bank Pemerintah.
- (2) Surat pertanggungjawaban tambahan penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa terdiri dari:
 - a. Daftar tanda terima tambahan penghasilan tetap yang ditanda tangani oleh Petinggi dan Perangkat Desa;
 - b. Kwitansi pencairan bermaterai cukup, ditanda tangani oleh Petinggi dan Bendahara Desa, dan
 - c. Foto copy buku rekening Bendahara Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 18 Nopember 2011

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 18 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR248